



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2004 SERI A**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2004, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan perubahan dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2004;

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
Dan
WALIKOTA SEMARANG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 mengalami perubahan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan
 - a. Semula Rp. 615.791.897.000,-
 - b. Bertambah Rp. 15.517.599.000,-
 - Jumlah Rp. 631.309.496.000,-
2. Anggaran Belanja
 - a. Semula Rp. 671.653.985.000,-
 - b. Bertambah Rp. 134.851.833.000,-
 - Jumlah Rp. 806.505.818.000,-
 - Defisit setelah perubahan Rp. 175.196.322.000,-
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 1. Semula Rp. 76.043.237.000,-
 2. Bertambah Rp. 118.119.127.000,-
 - Jumlah Rp. 194.153.364.000,-
 - b. Pengeluaran
 1. Semula Rp. 20.172.149.000,-
 2. Berkurang Rp. 1.215.107.000,-
 - Jumlah Rp. 18.957.042.000,-
 - Surplus pembiayaan setelah perubahan Rp. 175.196.322.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah;
5. Lampiran V Daftar Pinjaman Daerah;
6. Lampiran VI Neraca Daerah.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Juli 2004

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

SAMAN KADARISMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2004 SERI A

Lampiran
Perda

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR : 16 TAHUN 2004
TANGGAL : 19 JULI 2004

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004

NO.	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2004	PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2004	BERTAMBAH (BERKURANG) (4 - 3)	%
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN				
1.	Bag. Pendapatan Asli Daerah	148.707.545.000	147.298.469.000	(1.409.076.000)	(0,95)
a.	Pos Pajak Daerah	81.830.000.000	86.530.000.000	4.700.000.000	5,74
b.	Pos Retribusi Daerah	53.739.295.000	46.734.163.000	(7.005.132.000)	(13,04)
c.	Pos Bagian Laba BUMD	382.117.000	357.746.000	(24.371.000)	(6,38)
d.	Pos Lain-2 PAD yg. sah	12.756.133.000	13.676.560.000	920.427.000	7,22
2.	Bag. Dana Perimbangan	443.082.365.000	457.520.926.000	14.438.561.000	3,26
a.	Pos Bagi Hasil Pajak	128.000.000.000	138.500.000.000	10.500.000.000	8,20
b.	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	8.365.000	821.511.000	813.146.000	9.720,81
c.	Pos Dana Alokasi Umum	310.074.000.000	313.199.415.000	3.125.415.000	1,01
d.	Pos Dana Alokasi Khusus	5.000.000.000	5.000.000.000	0	-
3.	Bag. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	24.001.987.000	26.490.101.000	2.488.114.000	10,37
a.	Pos Lain-2 Pendapatan Daerah yang sah	24.001.987.000	26.490.101.000	2.488.114.000	10,37
	Jumlah Pendapatan	615.791.897.000	631.309.496.000	15.517.599.000	2,52
B.	BELANJA				
1.	Belanja Aparatur Daerah	152.242.956.000	186.368.603.000	34.125.647.000	22,42
A.	Belanja Adm. Umum	87.426.493.000	100.648.810.000	13.222.317.000	15,12
a.	Belanja Pegawai	64.175.559.000	75.750.805.000	11.575.246.000	18,04
b.	Belanja Barang & Jasa	15.389.221.000	15.419.716.000	30.495.000	0,20
c.	Belanja Pemeliharaan	4.641.047.000	5.893.195.000	1.252.148.000	26,98
d.	Belanja Perjalanan Dinas	3.220.666.000	3.585.094.000	364.428.000	11,32
B.	Belanja Operasi & Pemel	11.685.362.000	13.607.153.000	1.921.791.000	16,45
C.	Belanja Modal	5.143.101.000	7.467.315.000	2.324.214.000	45,19
D.	Belanja Transfer	47.988.000.000	64.645.325.000	16.657.325.000	34,71
2.	Belanja Pelayanan Publik	502.487.761.000	603.275.806.000	100.788.045.000	20,06
A.	Belanja Adm. Umum	338.331.927.000	345.399.293.000	7.067.366.000	2,09
a.	Belanja Pegawai	324.192.832.000	331.028.346.000	6.835.514.000	2,11
b.	Belanja Barang & Jasa	11.364.566.000	11.316.918.000	(47.648.000)	(0,42)
c.	Belanja Pemeliharaan	2.324.589.000	2.550.787.000	226.198.000	9,73
d.	Belanja Perjalanan Dinas	449.940.000	503.242.000	53.302.000	11,85
B.	Belanja Operasi & Pemel	50.457.047.000	111.391.440.000	60.934.393.000	120,76
C.	Belanja Modal	82.981.635.000	90.853.222.000	7.871.587.000	9,49
D.	Belanja Transfer	30.717.152.000	55.631.851.000	24.914.699.000	81,11
3.	Belanja tidak tersangka	2.924.050.000	6.862.191.000	3.938.141.000	134,68